



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 20/Pdt.P/2012/PA.Prg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXX, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **Pemohon I;**

XXX, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan LSM, tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **Pemohon II;**

XXX, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **Pemohon III;**

XXX, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 020 /Pdt.P/2012 /PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 20/Pdt.P/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1992, telah meninggal dunia seorang lelaki bernama XXX dan sebelumnya pasangan hidupnya (isterinya) telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1967 dan kedua Almarhum dan Almarhumah tersebut meninggal karena sakit.
  - . Bahwa semasa hidupnya kedua Almarhum dan Almarhumah telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama XXX, XXX, XXX dan XXX.
  - . Bahwa selain Almarhum dan Almarhumah meninggalkan empat orang anak, juga meninggalkan harta berupa tanah kebun 2 petak yang terletak di XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang terdiri dari :
    - a. Dengan luas 12 are dengan batas-batas :
      - Sebelah utara : tanah XXX.
      - Sebelah timur : Tanah XXX.
      - Sebelah selatan : Tanah XXX.
      - Sebelah barat ; Jalan.
    - b. Dengan luas 29 are dengan batas-batas :
      - Sebelah utara : tanah XXX.
      - Sebelah timur : Jalan.
      - Sebelah selatan : Tanah XXX.
      - Sebelah barat ; Sungai kecil.
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXX, tanah tersebut dikuasai dan diurus oleh Almarhum tersebut, namun sejak meninggal Almarhum XXX tanah tersebut tidak ada lagi yang mengurusnya.
  - . Bahwa pemohon I, pemohon II, pemohon III, dan pemohon IV, menghendaki agar tanah tersebut diurus oleh ahli waris Almarhum XXX.



- . Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon I, pemohon II, pemohon III, dan pemohon IV memohon agar Pengadilan Agama Pinrang menetapkan ahli waris dari XXX yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan XXX, XXX, XXX dan XXX sebagai ahli waris Almarhum XXX.
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, II, III, dan Pemohon IV datang menghadap di persidangan . Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang setelah diperbaiki seperlunya, para pemohon menyatakan bahwa permohonan tetap dipertahankan .

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Silsilah keluarga Nama bapak XXX yang diketahui oleh Lurah XXX bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris yang dikuatkan oleh Lurah XXX Nomor 15/KP/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);
- c. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah kering di XXX tanggal 15 Juli 1962, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P3);
- c. Fotokopi Kwitansi pembayaran kebun kelapa di XXX tanggal 27 Agustus 1962, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P4);

Menimbang, bahwa selain surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena pernah bertetangga.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum XXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1992, dan ibu pemohon yang bernama Sitti Rahmah telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa Almarhum XXX dan isterinya XXX telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing XXX, XXX, XXX, dan XXX.
- Bahwa orang tua Almarhum XXX ketika meninggal, orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa Almarhum XXX tidak mempunyai isteri selain ibu para Pemohon.
- Bahwa selain meninggalkan 4 orang anak, juga XXX juga meninggalkan harta berupa dua petak kebun yang terletak di XXX, Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang.
- Bahwa tanah tersebut oleh anak-anak Almarhum XXX akan menjual tanah tersebut sehingga memerlukan pengesahan Ahli Waris, karena tidak ada yang mau membelinya tanpa pengesahan Ahli Waris

2. XXX, umur 59. tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena pernah bertetangga.
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum XXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1992, dan ibu pemohon yang bernama XXX telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa Almarhum XXX dan isterinya XXX telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing XXX, XXX, XXX, dan XXX.



- Bahwa orang tua Almarhum XXX ketika meninggal, orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa Almarhum XXX tidak mempunyai isteri selain ibu para Pemohon.
- Bahwa selain meninggalkan 4 orang anak, juga XXX juga meninggalkan harta berupa dua petak kebun yang terletak di XXX, Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang.
- Bahwa tanah tersebut oleh anak-anak Almarhum XXX akan menjual tanah tersebut sehingga memerlukan pengesahan Ahli Waris, karena tidak ada yang mau membelinya tanpa pengesahan Ahli Waris

Bahwa atas kesaksian tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa bukti P1, P2, , adalah surat-surat yang dibuat oleh/dan dihadapan pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa para pemohon adalah

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 020 /Pdt.P/2012 /PA.Prg



keturunan XXX dan XXX, sedang bukti P3 dan bukti P4 adalah bukti yang menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud para penggugat adalah tanah yang dimiliki orang tua para pemohon yang diperoleh dengan cara membeli.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi kewajiban untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan didepan persidangan dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata keterangan saksi –saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil pemohon, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dihubungkan dengan bukti P1 sampai P4 serta kesaksian saksi –saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa XXX, telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Pinrang dan isterinya XXX Tang pada tahun 1967.
- Bahwa Almarhum XXX meninggal, meninggalkan 4 orang anak, masing-masing bernama XXX, XXX, XXX, dan XXX.
- Bahwa Almarhum XXX meninggalkan meninggalkan harta berupa tanah kebun 2 petak yang terletak di Pekkabata Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Ahli waris Almarhum XXX bermaksud menjual tanah peninggalan tersebut, dan harganya akan dibagi kepada ahli waris Almarhum.

Menimbang, bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk menjual tanah tersebut, namun tidak ada yang berminat membelinya tanpa Pengesahan Ahli waris dari Pengadilan Agama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan maksud penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan antara lain yang dimaksud dengan “Waris” adalah Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan.

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Maka Pemohon I XXX, Pemohon II XXX, Pemohon III, XXX, dan Pemohon IV, XXX, adalah anak-anak Almarhum XXX dengan isterinya XXX, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi II dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan XXX telah nyata meninggal dunia pada tahun 1992 di Pinrang.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum XXX adalah :
  - 3.1. Pemohon I, XXX (anak perempuan)
  - 3.2. Pemohon II, XXX (anak laki-laki)
  - 3.3. Pemohon III, XXX (anak perempuan)
  - 3.4. Pemohon IV, XXX (anak perempuan)
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 020 /Pdt.P/2012 /PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1433 H, oleh kami Drs. H. Muhtar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Majidah. dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Majidah.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhtar, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Hasan, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Agama Pinrang.

Hartanto. S.H